



BUPATI JAYAWIJAYA  
PROVINSI PAPUA  
PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

BUPATI JAYAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pajak hiburan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tata cara pengelolaan pajak hiburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayawijaya tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020 Nomor 01).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayawijaya;
2. Bupati adalah Bupati Jayawijaya;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya;



5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.



16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Surat pemberitahuan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan



pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap kurat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
29. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

## BAB II

### PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Pendataan

#### Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Hiburan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- (2) Hiburan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

- c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. permainan bilyar dan boling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
  - j. pertandingan olahraga.
- (3) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan atau kuasanya.
- (4) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan atau kuasanya selaku subjek pajak didaftar untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (5) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pendaftaran

### Pasal 3

Pendaftaran subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Badan.

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan atau kuasanya dengan melampirkan :
- a. fotokopi identitas diri;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
  - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (3) Orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan yang telah mendaftarkan atau didaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:



- a. NPWPD; dan
  - b. surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (4) Apabila orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan tidak menyampaikan formulir pendaftaran atau tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (5) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN  
Bagian Kesatu  
Penerbitan SPTPD

Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak, mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, sedangkan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental, SPTPD disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penyelenggaraan hiburan tersebut berakhir.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak hiburan, Kepala Badan dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak hiburan yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
    3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak hiburan yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak hiburan yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak hiburan yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak hiburan tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak hiburan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak hiburan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak hiburan.



- (3) Jumlah kekurangan pajak hiburan yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak hiburan tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak hiburan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak hiburan ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak hiburan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak hiburan.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

##### Pasal 7

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. pajak hiburan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak hiburan yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak hiburan.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V  
MASA PAJAK

Pasal 8

- (1) Masa pajak hiburan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak hiburan yang terutang.
- (2) Masa pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental adalah jangka waktu penyelenggaraan hiburan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak hiburan yang terutang.

BAB VI  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pemungutan pajak hiburan dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak hiburan yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (3) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, maka pajak hiburan yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPDKB.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak hiburan yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak hiburan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak hiburan dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.



- (4) Pajak hiburan yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Papua cabang Wamena dan unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten Jayawijaya untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya atau melalui bendahara penerimaan BPKAD.
- (5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BPKAD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk formulir SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran  
Pajak Hiburan

Pasal 11

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak hiburan yang terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak hiburan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak hiburan pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak hiburan yang terutang dalam masa pajak berjalan;

- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
  - 1) perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
  - 2) pokok pajak hiburan angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
  - 3) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
  - 4) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
  - 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak hiburan terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak hotel terutang yang ditunda;
  - 2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak hiburan yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
  - 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak hiburan terutang yang sama.

Bagian Keempat  
Penagihan Dengan Surat Paksa

Pasal 12

- (1) Pajak hiburan yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak hiburan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BAB VII  
PENGURANGAN PAJAK HIBURAN

Pasal 13

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak hiburan yang terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak hiburan yang terutang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan pajak hiburan sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak hiburan yang terutang diatur sebagai berikut :
  - a. permohonan pengurangan pajak hiburan yang terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk kepala bidang terkait untuk melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak hiburan yang terutang;
  - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak hiburan yang terutang dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan keputusan pengurangan pajak hiburan yang terutang;
  - d. apabila permohonan pengurangan pajak hiburan terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya secara tertulis; dan
  - e. keputusan pemberian pengurangan pajak hiburan yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan pajak hiburan yang terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak hiburan yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak hiburan yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKAD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberikan keputusan;
  - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala badan;
  - e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak.
  - f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
  - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.



- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
  - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
  - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak hiburan yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak hiburan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua  
Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 15

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan melampirkan fotocopy KTP/ identitas diri dan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP/ identitas diri penerima kuasa;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD untuk meneliti dan membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan; dan
  - c. jangka waktu pembetulan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 16

Kepala Badan karena jabatannya atau berdasarkan permohonanan wajib pajak dapat :

- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak hiburan yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

#### Pasal 17

- (1) Pengurangan atau pembatalan pajak hiburan yang terutang atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
  - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
  - b. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
  - c. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
    1. identitas diri yang sah/KTP. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
    2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
    3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hiburan karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

#### Pasal 18

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hiburan yang terutang.



- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hiburan.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hiburan, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hiburan atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hiburan.

#### Pasal 19

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hiburan, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah segera :

- a. melakukan pembatalan ketetapan pajak hiburan yang tertuang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- b. memperhitungkan pengurangan pajak hiburan yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan
- c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak hiburan yang terutang beserta sanksi administratif paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

### BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Bagian kesatu Pembukuan

#### Pasal 20

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
  - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

- c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hiburan maka pembukuan dilakukan secara terpisah sesuai dengan jenis hiburan;
  - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
  - e. neraca; dan
  - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak hiburan yang terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penerimaan secara brutto dari hasil penyelenggaraan hiburan;
  - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
  - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hiburan, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah sesuai dengan jenis hiburan; dan
  - d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima wajib pajak.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan penyelenggaraan hiburan sebenarnya.

#### Pasal 21

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.



Bagian Kedua  
Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak hiburan, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak hiburan yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Jayawijaya untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
  - a. kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. semangat kerja bagi pejabat, pegawai atau pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak hiburan;
  - c. pendapatan asli daerah;
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak hiburan.

## BAB XI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak hiburan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
  - a. pajak hiburan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran pajak hiburan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
  - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hiburan, Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak hiburan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.



- (7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak hiburan langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak hiburan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak hiburan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak hiburan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak hiburan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak hiburan tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada belanja tidak terduga.

BAB XII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak hiburan ditugaskan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPKAD dapat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Distrik atau lembaga lain terkait.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Ditetapkan di : Wamena  
Pada tanggal : 07.01.2021

BUPATI JAYAWIJAYA



JHON RICHARD BANUA

TANGGAL: 07.01.2021

(.....)





**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jl. Yos Sudarso. Telp..... Kode Pos 99511

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Kepada Yth:.....

di -

Nomor Formulir

Wamena

.....

**PERHATIAN :**

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya

**DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

1. Nama Badan / Merk Usaha :
2. Alamat Badan Usaha :
3. KTP Pemilik :
4. Status WP :
  - ☐ Tanah Adat
  - ☐ Bendahara
  - ☐ Umum
5. Nomor Objek Pajak (NOP) :
6. Kota/ Kabupaten :
7. Kecamatan :
8. Kelurahan :
9. Jenis Usaha :
10. Nomor Telepon :
11. Nomor Handphone :
12. Nama Pemilik :
13. Alamat Pemilik :
14. Kota/Kabupaten :
15. Kecamatan :
16. Kelurahan :
17. Tanggal Kartu NPWPD :
18. Bidang Usaha :
  - ☐ Hotel
  - ☐ Restoran
  - ☐ Hiburan
  - ☐ Reklame
  - ☐ Penerangan Jalan
  - ☐ Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan
  - ☐ Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
  - ☐ Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah

19. Kewajiban Pajak

- ☐ Pajak Hotel
- ☐ Pajak Restoran
- ☐ Pajak Hiburan
- ☐ Pajak Reklame
- ☐ Pajak Penerangan Jalan
- ☐ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- ☐ Pajak Parkir
- ☐ Pajak Air tanah

:

Wamena,..... 20....

Nama Jelas.....

Tanda tangan.....



BUPATI JAYAWIJAYA,

  
JHON RICHARD BANUA





**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
JL. YOS SUDARSO WAMENA

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**  
**(SPTPD)**  
**PAJAK HIBURAN**

Kepada  
Yth,  
di -

Masa Pajak :  
Tahun :  
Pembetulan ke

No. SPTPD : .....

JAYAWIJAYA

**PERHATIAN :**

1. Harap di isi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak
2. Beri Nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah di isi dan di tanda tangani,Harap diserahkan kembali kepada Bidang Pendapatan dimana Wajib Pajak terdaftar,
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

**I. IDENTITAS WAJIB PAJAK**

- a. Nama Wajib Pajak :  
b. Alamat :  
c. NPWPD :  
d. Nama Objek / Usaha :  
e. Alamat :  
f. NOPD :

**II. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN**

a. Klasifikasi Hiburan ☐

01. Tontonan film
02. Pagelaran kesenian,musik tari dan/atau busana
03. Kontes kecantikan
04. Pameran
05. Diskotik,karaoke,klab malam dan sejenisnya
06. Sirkus, akrobat dan sulap
07. Permainan bilyar dan bowling
08. Pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
09. Panti pijat,refleksi,mandi uap/SPA dan pusat kebugaran (fitnes)
10. Pertandingan olahraga


b. Data Pembayaran :

**1) Pembayaran Dari**

Dalam Rupiah

- |  |     |
|--|-----|
| a. Persewaan ruangan/kamar                           | Rp. |
| b. Penjualan makanan dan minuman                     | Rp. |
| c. Cover charger/minuman charge                      | Rp. |
| d. Penjualan karcis                                  | Rp. |
| e. Penjualan fasilitas lainnya (dalam satu bill/bon) | Rp. |
| f. Penjualan score/coin                              | Rp. |
| g. ....  | Rp. |

2). Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		Dalam Rupiah
Jumlah 1 a sampai 1 g		
a. Tarif Pajak 10 %	Rp.	.....
b. Pajak terhutang (tarif x DPP)	Rp.	.....
c. Pajak yang telah dibayar	Rp.	.....
d. Pajak yang kurang atau lebih bayar	Rp.	.....
III. DATA PENDUKUNG		Lampiran *)
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)		Tidak ada
b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet		Ada
c). Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill		Tidak ada
d). Karcis penjualan		Ada
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		
Diterima oleh Petugas, Tanggal ,.....		Wamena , .....  WP/Penanggung Pajak/Kuasa,
(.....) NIP . -		(.....) nama jelas/Cap/Stempel



BUPATI JAYAWIJAYA

JHON RICHARD BANUA



Bentuk Surat Teguran



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. Yos Sudarso - Wamena

Nomor :...../...../ BPKAD/20....  
Lamp. :  
Hal : Surat Teguran

Wamena,.....  
Kepada  
Yth.....  
di .....


Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, objek pajak hiburan yang saudara/i pimpin/kelola sejak bulan .....Tahun ..... sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran pajak Hiburan. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Hiburan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD Kabupaten Jayawijaya

.....  
NIP. ....

 BUPATI JAYAWIJAYA  
JHON RICHARD BANUA



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
JL. YOS SUDARSO WAMENA

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**

Nomor :

Kepada

Yth:.....

di-

Wamena

**Tanggal jatuh tempo :**

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hiburan terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah Sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak restoran	Rp.....	
2. Pajak restoran yang terhutang : $10\% \times \text{Rp}.....(1)$		Rp.....
3. Pajak restoran yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak restoran yang telah dibayar	Rp.....	
5. Pajak restoran yang kurang dibayar ( 3 - 4 )		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 02 Tahun 2020 ) :		
a. Bunga = $2\% \times ..... \text{bulan} \times \text{Rp}.....(5)$		Rp.....
b. Kenaikan = $25\% \times (2) + 2\% \times ..... \text{bulan} \times \text{Rp}....(5)$		Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b		Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp.....


Dengan huruf:

Wamena,

An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,  
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

(.....)  
NIP.....



BUPATI JAYAWIJAYA,

JOHN RICHARD BANUA





**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
JL. YOS SUDARSO WAMENA

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKBT)**

Nomor : Kepada  
Yth:.....  
di- Wamena

**Tanggal jatuh tempo :**

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hiburan terhadap:


Nama Usaha :  
Alamat :  
Nama Pemilik :  
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak restoran	Rp.....	
2. Pajak restoran yang terhutang : 10% x Rp.....(1)		Rp.....
3. Pajak restoran yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak restoran yang telah dibayar	Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan ( 3 - 4 )		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 02 Tahun 2020 ) : Kenaikan = 100% x Rp.....(5)		Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6) - 7		Rp.....
Dengan huruf:		

Wamena,  
An. Kepala BPKAD  
Kepala Bidang Perencanaan,Pengembangan,  
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

(.....)  
NIP.....



BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
JL. YOS SUDARSO WAMENA

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)**

Nomor :

Kepada

Yth:.....

di-

Wamena

**Tanggal jatuh tempo :**

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hiburan terhadap:

Nama Usaha :  
Alamat :  
Nama Pemilik :  
Alamat :

- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah  
Sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak restoran	Rp.....	
2. Pajak restoran yang terhutang : 10% x Rp.....(1)		Rp.....
3. Kredit Pajak:		
a. Kompesasi kelebihan periode sebelumnya	Rp.....	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.....	
c. Lain-lain	Rp.....	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )		Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)	Rp.....	

Dengan huruf:

Wamena,

An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,  
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

(.....)

NIP.....



BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA



BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN

(Kop Badan )

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
JAYAWIJAYA TENTANG  
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN YANG TERUTANG  
Kepala Badan,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan pajak hiburan nomor:.....tanggal terdapt/tidak terdapat \*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya pajak hiburan yang terutang;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya tentang..... ;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah ( lembaran daerah.....  
2. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor: .....tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan pengurangan Pajak Hiburan.....
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN YANG TERUTANG
- KESATU : Mengabulkan/menolak \*) permohonan pengurangan pajak hiburan yang terutang kepada wajib pajak:  
Nama wajib pajak :.....  
Alamat WP : .....  
Jenis usaha :.....  
Alamat usaha :.....  
Besarnya pengurangan :.....
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Hiburan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :  
Pajak Hiburan yang terutang : Rp. ....  
Besarnya pengurangan (.....% x Rp.....) Rp. ....  
Jumlah Pajak Hiburan yang seharusnya Rp. ....  
Dibayar  
(.....)
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena

Pada tanggal :

Kepala BPKAD

(.....)

NIP.....



BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA

PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA  
NOMOR : 10 TAHUN 2021  
TANGGAL : 07.01.2021

NIP : .....

BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA





**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
JL. YOS SUDARSO WAMENA

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)**

Nomor :

Kepada

Yth:.....

di-

Wamena

**Tanggal jatuh tempo :**

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak Hiburan terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:


1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah dibayar tanggal.....	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 02 Tahun 2020 ) : Bunga = .....bulan x 2 % x Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan huruf:		

Wamena,

An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,  
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

(.....)  
NIP.....



BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA